

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat Islam di Indonesia umumnya dan Palembang khususnya semakin mudah menemukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan sistem syariah. Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsi-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan dan dengan keselarasan inilah tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya.

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik (2001), bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Adapun bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi berbeda dengan bank konvensional yaitu memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

dan meningkatkan kesadaran syariah umat islam serta dapat memperluas pangsa pasar perbankan syari'ah.¹

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun produk-produk yang terdapat pada Bank Syariah dan BPR Syariah adalah: produk penghimpunan dana ada 3,yaitu: (1) Tabungan : Tabungan Wadiah dan Tabungan Mudharabah, (2) Giro: Giro Wadiah dan Giro Mudharabah, dan (3) Deposito: Deposito Mudharabah. Produk penyaluran dana ada 3, yaitu: (1) prinsip bagi hasil: musyarakah, mudharabah. (2) prinsip jual-beli: murabahah, salam, istishna. (3) prinsip sewa: ijarah dan ijarah muntahiya bit-tamlik. Dan jasa-jasa yang diberikan berupa wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qardh.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah Banyuasin Palembang merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Syariah Al-Falah Banyuasin Palembang juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, tranparansi dan saling menguntungkan, baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalat. Oleh karena itu

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 54

² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Akademia Permata, Jakarta, 2012, hlm

³ Algagoud, M. Latifa dan Mervyn k. Lewis, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Serambi, Jakarta.

produk layanan perbankan syariah harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada prinsip Islam.

Banyak masyarakat memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank yang berdasarkan prinsip jual beli, dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam melakukan kegiatannya, BPRS Al-Falah Bnyuasin menyediakan fasilitas pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan murabahah harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang

disepakati. Pembiayaan murabahah banyak dipilih masyarakat karena pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1, dibawah ini:

Tabel 1

Laporan murabahah periode maret 2020 – 31 Desember 2020

Bulan	Piutang Murabahah
Maret	14,464,966
Juni	14,662,117
September	14,642,489

Sumber : BPRS AI – Falah Banyuasin

Pembiayaan murabahah memiliki risiko antara lain: Pertama, rentan adanya penyimpangan, dimana sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi data diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang auditable. Kedua, bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut ketika akad sudah ditandatangani. Ketiga, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab: (a) Barang yang di kirim rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi; (b) Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Keempat. murabahah bersifat jual-beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian resiko default akan besar.

DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang pembiayaan murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah. Landasan syariah murabahah adalah Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, utang dalam murabahah, penundaan pembayaran, dan

kondisi bangkrut pada nasabah murabahah. Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁴

Di Indonesia standar akuntansi yang berlaku untuk perbankan syariah adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK), dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). PAPSI yang sudah mendahului PSAK 102 tentang murabahah ini memberikan legitimasi bagi bank syariah untuk mengakui margin murabahah dengan metode anuitas dengan pendekatan PSAK 50, 55, dan 60, dimana pendapatan dan biaya diamortisasi selama periode akad. Dalam landasan operasional, kedudukan PAPSI lebih tinggi jika dibandingkan dengan PSAK. Sehingga penulis memilih menggunakan PAPSI sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah ini.⁵

Penerbitan PAPSI diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. PAPSI 2015 mencakup penjelasan tentang laporan keuangan secara umum (mencakup kerangka dasar, komponen dan keterbatasan laporan keuangan). Untuk hal-hal yang tidak diatur atau dijelaskan dalam PAPSI dapat dilihat pada PSAK yang terkait. Pada PAPSI 2015 pada bagian ke III terdapat penjelasan tentang murabahah yang penulis teliti dan dijadikan sebagai acuan. sudah seharusnya BPRS melakukan penerapan akuntansi sesuai dengan standar yang telah dibuat, namun bukan berarti semua BPRS telah melakukan penerapan atas pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK No. 102. Dan PAPSI 2015

⁴ Sri Nurhayati dan Warsilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 195

⁵ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Erlangga, Bandung, 2009, hlm. 183

dari penjabaran di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BPRS Al-Falah Banyu Asin dan apakah dalam penerapannya akuntansi murabahah pada BPRS AL-Falah BanyuAsin sesuai dengan PAPSI 2015 dan PSAK 102. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Murabahah Di BPRS Al-Falah BanyuAsin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin berdasarkan PAPSI 2015?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin bedasarkan PSAK 102?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin dengan PAPSI 2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi akuntansi murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin dengan PSAK 102.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

BPRS Al-Falah Banyuasin Untuk mengetahui pencatatan akuntansi murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi sesuai dengan PAFSI 2015 dan PSAK 102, dan sebagai bahan masukan agar perlakuan akuntansi murabahah tetap sesuai dengan PAFSI 2015 dan PSAK 102.

2. Bagi Penulis

Sebagai hasil karya yang dijadikan bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti di bidang Perbankan Syariah. Dan menambah wawasan penulis tentang akuntansi yang dilakukan pada Perbankan Syariah.

3. Bagi Pengembang Keilmuan

Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian yang lebih lanjut secara luas dan spesifik.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi agar pembatasannya terarah, dan tidak meluas serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan tentang perlakuan akuntansi murabahah. Adapun yang akan diteliti yaitu:

1. Perlakuan akuntansi murabahah dengan menggunakan PAFSI 2015
2. Perlakuan akuntansi murabahah dengan menggunakan PSAK 102

F. Sistematika Penelitian

Agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis peneliti menyusunnya kedalam lima bab yang berkelanjutan dan berhubungan satu sama lain. Ke lima bab tersebut antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan Teori, Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Pengajuan Hipotesis. Pada bab ini dijelaskan variabel-variabel yang akan diteliti meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka befikir dan pengajuan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian. Bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif, analisis model jalur dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk di dalamnya dasar perbandingan dengan penelitian terdahulu.

BAB V : PENUTUP

Penutup. Berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dalam skripsi ini dan berisi tentang kesimpulan dan saran.